

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN  
TENTANG  
JASA PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF JAKSA MENYAPA**

Nomor : 037/RRI-BKT/PKS/LPU/02/2024

Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi  
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo  
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Devrianto , SH  
Jabatan : Fungsional Prakom Seksi Inteligen Kejari Pasaman  
Alamat : Pasaman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Dialog Interaktif berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

**Pasal 2**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) *PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa Pada Tanggal 1 Februari 2024 Pukul 10.00 – 11.00 WIB*
- (2) *PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam*

*Produksi tersebut;*

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program *paling lama 3 (tiga) hari kerja*
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program *paling lama 3 (tiga) hari kerja*
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 3**

#### **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 1 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 8 Februari 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

### **Pasal 5**

#### **TARIF**

- (1) *Jasa Penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa : 1 x Rp. 1.000.000,- (Prime Time)*
- (2) *Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu juta rupiah )*
- (3) *Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3*

### **Pasal 6**

#### **DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.